

**KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM  
PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SEDERAJAT  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH  
DUSTURIYAH***

**(STUDI KASUS DI KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Oleh :

**AHMAD YUSUF ISKANDAR**

**NIM. C75214008**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**S U R A B A Y A**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Yusuf Iskandar  
Nim : C75214008  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam  
Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat dalam  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Siyasa  
Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten dan Kota  
Mojokerto)

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara  
keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk  
sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,


  
  
AHMAD YUSUF ISKANDAR  
C75214008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yusuf Iskandar NIM. C75214008 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 Agustus 2018

Dosen Pembimbing




Hj. Nurul Asyifa Nadhifah, M.HI.  
NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yusuf Iskandar, NIM C75214008 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,

  
Hj. Nurul Asyia Nadhifa, M.HI.  
NIP. 197504232003122001


Penguji II,

  
Drs. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

  
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M.Si.  
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,

  
Lutfil Ansori, SHI, MH.  
NIP. 198311132015031001

Surabaya, 1 Agustus 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,

  
  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD YUSUF ISKANDAR  
NIM : C75214008  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM  
E-mail address : ahmadyusuf96official@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SEDERAJAT DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

  
(AHMAD YUSUF ISKANDAR)  
*nama terang dan tanda tangan*

















				pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar. PAUD, dan pendidikan formal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikandasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal	-	-
4.	Pendidik dan Tenaga Pengajar	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Dari matriks diatas menunjukkan bahwa sistem pendidikan menengah dikelola oleh Pemerintah Provinsi tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jadi pada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan status alih kewenangan SMA/SMK di Indonesia, yang dahulu pengelolaan SMA/SMK dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten/Kota hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang SD dan SMP.

Dalam dunia pendidikan sejak diberlakukannya alih kelola SMA/SMK tersebut yang diamanahkan langsung oleh undang-undang menjadi perhatian banyak kalangan. Pemindahan ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat, guru, dan tenaga pendidik. Dari kalangan masyarakat terutama dari orang tua anak didik, dampak yang dirasakan oleh orang tua adalah pembayaran SPP yang kembali dibebankan kepada orang tua, karena pemerintah kabupaten/kota sudah tidak dapat memberikan subsidi. Rasa khawatir juga dirasakan oleh guru, sebab khawatir mereka akan di mutasi ke luar kabupaten/kota khusus guru yang berstatus PNS. Guru-guru yang berstatus honorer ini tidak ikut dipindahkan ke provinsi, padahal banyak guru honorer yang mengajar di SMA/SMK.











**Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**". Jurnal penelitian ini ditulis oleh Sella Nova Damayanti dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya. Dalam skripsi yang Saya tulis ini hampir sama apa yang dibahas dalam penelitian Sella Nova dari Universitas Airlangga membahas tentang alih kelola SMA/SMK ke pemerintah provinsi, akan tetapi terdapat perbedaannya jika penelitian yang ditulis oleh Sella Nova mengambil di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan tidak dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan skripsi yang saya ambil ini mengambil di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan disertai juga dengan Hukum Islam yaitu *Fiqh Siyasah Dusturiyah* bidang *Siyasah Idariyah*.

2. **"Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi"**. Skripsi ini ditulis oleh Dedi Ernadi dari Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Dalam skripsi yang Saya tulis ini hampir sama apa yang ditulis oleh Dedi Ernadi dari Universitas Lampung membahas tentang alih kelola SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi, akan tetapi terdapat perbedaan kurang lebih antara lain dalam skripsi yang Saya tulis mengambil tempat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan isi skripsi disertai dengan Hukum Islam yaitu *Fiqh Siyasah Dusturiyah* bidang *Siyasah Idariyah*. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Dedi Ernadi mengambil pembahasan secara luas









- a. Sumber primer, sumber-sumber data yang mengikat dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi :
    - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    - b) Pengumpulan sumber buku yang membahas tentang *fiqh siyasah dusturiyah*.
    - c) Data mengenai dampak yang timbul karena alih kewenangan tersebut data yang diambil dari wawancara.
  - b. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yaitu pengelolaan alih kewenangan dan *fiqh siyasah dusturiyah*.
  - c. Sumber tersier, yaitu sumber data yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koran, artikel, internet, dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Teknik dokumen
    - a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Teknik wawancara
    - a) Wawancara dengan Kepala Dinas atau pejabat yang terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagian Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto.

















Jika dipahami penggunaan kata *fiqh dusturi* untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah barang tentu perundang-undangan dan aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber-sumber *fiqh dusturi* adalah:

1. Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan ajaran Al-Qur'an; yang
2. Sumber dari hadits-hadits yang berhubungan dengan *imamah* dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.
3. Sumber ketiga adalah kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun terdapat perbedaan gaya dalam pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan dalam alur kebijakan yaitu berorientasi pada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Sesuai dengan prinsip: "Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat."
4. sumber yang berasal dari *ijtihad* para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil *ijtihad* para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat *fiqh dusturi*, di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.



































## b) Potensi Daerah Kota Mojokerto

Kota Mojokerto sebagai kota kecil terpadat di Provinsi Jawa Timur mungkin juga di Indonesia ini memiliki potensi daerah yang unggul tidak kalah dengan daerah di sekitar Kota Mojokerto. Potensi yang dimiliki antara lain potensi pariwisata, makanan khas, produk lokal daerah, dan lain-lain.

Potensi yang unggul di Kota Mojokerto bidang pariwisata adalah terdapat sebuah Alun-Alun Kota Mojokerto yang tepat berada di tengah-tengah wilayah Kota Mojokerto dan dijadikan tempat rekreasi maupun hiburan bagi warga Mojokerto dan sekitarnya. Wisata yang lain terdapat wisata religi yaitu Masjid Agung Al-Fattah yang didirikan oleh Bupati Mojokerto pertama pada zaman Kolonial Belanda, masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun. Terdapat pula Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang merupakan gereja tertua di Mojokerto dan juga merupakan peninggalan zaman Kolonial Belanda. Tidak hanya masjid dan gereja terdapat pula wisata religi Klenteng Hok Sian Kiong yang didirikan pada tahun 1895.

Demi memuaskan hasrat belanja warga Mojokerto, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Mojokerto memberikan izin untuk pembangunan *mall*. Maka sekarang di Jalan Benteng Pancasila terdapat bangunan megah yaitu Sunrise Mall, seperti *mall-mall* pada























untuk SPP. Program pendidikan gratis juga dihapuskan di daerah lain selain Kota Mojokerto, jika program ini dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov tidak mampu untuk melanjutkan dikarenakan tidak mencukupinya anggaran APBD Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dari media surat kabar/koran Jawa Pos, agar wali murid tidak resah maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menaikkan biaya SPP SMA/SMK. Biaya SPP untuk SMA/SMK di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dengan tegas mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur tidak memiliki rencana untuk menaikkan biaya pendidikan SMA/SMK di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menuturkan bahwa “tidak ada rencana kenaikan”.

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. lebih lanjut menjelaskan:

“Bahwa itu merupakan usulan dari berbagai pihak sekolah. Pihaknya mengatakan tidak ada rencana menaikkan tarif SPP SMA/SMK “Program pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah memberikan pendidikan murah dan bermutu”

Agar tidak terjadi kenaikan biaya SPP, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membuat program dan melibatkan masyarakat dalam mengembangkan dunia pendidikan di Jawa Timur. Salah satunya melalui program BLUD. Dalam program tersebut Pemprov Jatim memberikan ruang bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas dengan sumber dana mandiri. Selain untuk pembiayaan BLUD dapat diterapkan untuk anak-







		tinggi.		nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal.	-	-
4.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, & pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penertiban izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penertiban izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penertiban izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penertiban izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam





Kebijakan alih kelola SMA/SMK yang telah diterapkan pada tahun 2017 ini menimbulkan berbagai permasalahan di setiap daerah, dengan adanya otonomi daerah maka masing-masing pemerintah daerah secara mandiri membuat program pemerintahan, termasuk program pemerintah di bidang pendidikan. Adanya kebijakan alih kelola tersebut maka pemerintah daerah tidak optimal untuk menjalankan program pendidikannya, setiap masing-masing pemerintah daerah terdapat program pendidikan gratis hingga jenjang SMA/SMK, dengan diterapkannya alih kelola ini maka program pendidikan gratis tersebut dihapuskan.

Terdapat daerah yang melakukan uji materiil tentang aturan alih kelola yaitu Kota Surabaya dan Kota Blitar, kedua daerah di Provinsi Jawa Timur ini masing-masing menggugat dan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam berita yang telah dimuat terdapat pemerintah daerah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi tentang masalah alih kelola SMA/SMK yang diduga melanggar aturan-aturan sebelumnya. Berawal dari Pemerintah Kota Blitar yaitu sang Walikota Samanhudi Anwar menggugat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A nomor 1 tentang pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan, dalam peraturan itu kewenangan mengelola pendidikan SMA/SMK dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Dimana sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Pemerintah Kota Blitar menggugat ke Mahkamah Konstitusi







Dalam kebijakan alih kelola yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut berdampak pada pengelolaan SMA/SMK yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, sekarang dikelola oleh pemerintah provinsi. Adapun dampak yang paling utama, khusus administrasi yakni pemindahan aset tidak bergerak seperti gedung, aset keuangan sekolah, aset bergerak yaitu sumber daya manusia, tidak hanya itu pemerintah provinsi juga mengambil alih semua keadministrasian seperti pengangkatan atau pemberhentian kepala sekolah, guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara, pegawai tata usaha sekolah, sertifikasi guru, akreditasi sekolah.

Adapun untuk memperlancar kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat sebuah UPTD yaitu Cabang Dinas Pendidikan Provinsi yang bertugas mengurus segala administrasi yang ada di daerah.

Dalam *Siyasah Idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri, untuk merealisasikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat 3 indikator

1. Sederhana dalam peraturan
2. Cepat dalam pelayanan
3. Profesional dalam penanganan

Dari 3 indikator tersebut Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus di Kabupaten dan Kota Mojokerto) sudah sesuai dengan *Siyasa Idariyah*:

1. Sederhana dalam peraturan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu isinya lebih sederhana dalam kebijakan, jelas dalam kata-kata, dan terpusat dalam pengaturan.
2. Cepat dalam pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat Cabang Dinas Pendidikan guna untuk memperlancar dan mempercepat proses keadministrasian bidang pendidikan.
3. Profesional dalam penanganan, sekarang pengelolaan administrasi SMA/SMK yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota di ambil alih oleh pemerintah provinsi untuk lebih profesional dan terpusat penanganannya.

Dengan demikian kebijakan alih pengelolaan SMA/SMK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai dampak besar terhadap administrasi yakni perubahan pengelolaan terhadap pengangkatan/pemberhentian kepala sekolah, guru, dan pegawai-pegawai di lingkup sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengelolaan aset sekolah berupa gedung, sertifikasi guru, akreditasi sekolah, merubah program pemerintah daerah kabupaten/kota bidang pendidikan.













